

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI
PAPUA**

NOMOR: 026a/Bawaslu-Prov.PA/SET/KP.05.05/II/2019

T E N T A N G
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA
TAHUN 2019

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan, pengelolaan dokumentasi dan arsip, serta penanganan keberatan dan penyelesaian sengketa informasi publik di Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua, perlu dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);
6. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewa Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5548);
8. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
 9. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretaris Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretaris Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 181);
 11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pengawasan Pemilihan Umum di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 390)'
 12. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187);
 13. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 275);
 14. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Papua Tahun Anggaran 2018 Nomor : DIPA-115.-01.2.686506/2019 tanggal 05 Desember 2018.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Tahun 2019;
- KESATU** : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 Keputusan ini;

KEDUA

: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua sebagaimana dimaksud dalam Diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Pembina/Pengarah

1. Melakukan pembinaan terhadap seluruh rangkaian kegiatan pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi;
2. Mengesahkan dan menetapkan jenis-jenis informasi yaitu informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, serta merta, tersedia setiap saat, serta mengusulkan uji konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan;
3. Memberikan arahan kepada PPID terkait pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi;
4. Memberikan persetujuan kepada PPID atas informasi dan dokumentasi yang dapat diakses/diberikan kepada pemohon informasi.

b. Atasan PPID/ Penanggungjawab/ Tim Pertimbangan :

1. Mengajukan saran dan masukan terhadap informasi yang dikecualikan;
2. Memberikan pertimbangan-pertimbangan atas klasifikasi informasi, termasuk informasi yang dikecualikan
3. Memberikan pertimbangan-pertimbangan atas hal-hal yang berkaitan dengan PPID.

c. Ketua

1. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi.
2. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
3. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
4. Menyusun daftar atas informasi yang dikecualikan;
5. Melakukan pemutahiran informasi dan dokumentasi;
6. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
7. Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
8. Memintah dan memperoleh informasi dari unit kerja/ satuan kerja;
9. Mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dengan pejabat fungsional;
10. Menentukan dan menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik;
11. Berkoordinasi dengan pejabat fungsional untuk membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi;
12. Menyusun rencana kerja, struktur organisasi, rencana SOP, daftar informasi publik, dan anggaran kegiatan PPID.

d. Pejabat Fungsional

1. Membantu PPID melaksanakan tanggungjawab, tugas dan kewenangannya;
2. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID secara berkala dan sesuai kebutuhan;
3. Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
4. Menjamin Ketersediaan dan Akselerasi informasi dan dokumentasi bagi pemohon layanan informasi secara cepat, dan berkualitas.

e. Anggota

1. Bidang Pelayanan informasim bertugas memberikan dukungan administratif dan teknis operasional layanan informasi kepada pemohon informasi;
2. Bidang Pengelola Informasi, bertugas mengelola informasi sesuai dengan mekanisme internal PPID;
3. Bidang Dokumentasi dan Arsip, bertugas mengumpulkan data yang akan disajikan sebagai informasi publik, melakukan klarifikasi jenis informasi dan mendokumentasikan informasi yang telah dikuasai;
4. Bidang Pengadaan dan Penyelesaian sengketa informasi bertugas melakukan advokasi dan mewakili institusi dalam menyelesaikan sengketa informasi.

- KETIGA** : Kepada pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) Badan Pengawasan Pemilihan Umum Provinsi Papua diberikan Honorarium;
- KEEMPAT** Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua bertanggungjawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua;
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Tahun Anggaran 2017 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Papua Tahun Anggaran 2018 Nomor : DIPA-115.01.2.686506/2019, Tanggal 5 Desember 2018;
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jayapura
Pada Tanggal : 01 Februari 2019



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu RI di – Jakarta;
2. Sekjen Bawaslu RI di – Jakarta;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Papua di-Jayapura;
4. Gubernur Papua di-Jayapura
5. Kepala Dinas Kominfo Provinsi Papua di-Jayapura
6. Komisi Informasi Provinsi Papua di-Jayapura
7. Yang bersangkutan.
8. Arsip.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA.**
NOMOR : 026a /BAWASLU-PROV.PA/SET/SK/KP.05.05/II2019
TANGGAL : 01 FEBRUARI 2019

**SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
SATUAN KERJA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA
TAHUN ANGGARAN 2019**

NO.	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Metusalak Infandi, SH	Ketua Bawaslu Provinsi Papua	Pembina/Pengarah
2.	Anugrah Pata, SH	Anggota Bawaslu Provinsi Papua	Pembina/Pengarah
3.	Ronal M. Manoach, ST	Anggota Bawaslu Provinsi Papua	Pembina/Pengarah
4.	Jamaluddin Lado Rua, SH, MH	Anggota Bawaslu Provinsi Papua	Pembina/Pengarah
5.	Amandus Situmorang, SH, MH	Anggota Bawaslu Provinsi Papua	Pembina/Pengarah
6.	Niko Tunjanan, S.S	Anggota Bawaslu Provinsi Papua	Pembina/Pengarah
7.	Tjipto Wibowo, S.Pd.,M.Si	Anggota Bawaslu Provinsi Papua	Pembina/Pengarah
8.	Drs. Asmin Safari Lubis	Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Papua	Atasan PPID
9.	Aris Widodo, SP, SE, MM	Kasubbag Administrasi Bawaslu Provinsi Papua	Ketua
10.	Yonas Randan Buak, SH, MH	Staf Sekretariat Bawaslu Provinsi Papua	Sekretaris
11.	Yesaya Waromi, SH	Kasubbag. HPP Bawaslu Provinsi Papua	Penanggung Jawab Tim Pertimbangan PPID
12.	Christian Rahakbauw, SH	Kasubbag. TP3 Bawaslu Provinsi Papua	Penanggung jawab bidang Pelayanan Informasi, Dokumentasi dan Arsip
13.	Arin Lestari, SH	Staf Sekretariat Bawaslu Provinsi Papua	Anggota Bidang Pelayanan Informasi
14.	Hofni Mandripon, S.Pd	Staf Sekretariat Bawaslu Provinsi Papua	Anggota Bidang Pelayanan Informasi
15.	Rama Toding Minggu, S.Kom	Staf Sekretariat Bawaslu Provinsi Papua	Anggota Bidang Dokumentasi & Arsip
16.	Habel AP	Staf Sekretariat Bawaslu Provinsi Papua	Anggota Bidang Dokumentasi & Arsip
17.	Yohanes Kia Masan, SH	Staf Sekretariat Bawaslu Provinsi Papua	Penanggung Jawab Bidang Penanganan Keberatan dan Sengketa Informasi
18.	Ida Puspa Jaya Miha, SH, MH	Staf Sekretariat Bawaslu Provinsi Papua	Anggota Bidang Penanganan Keberatan dan Sengketa Informasi
19.	Arikson Simanjuntak, SH	Staf Sekretariat Bawaslu Provinsi Papua	Anggota Bidang Penanganan Keberatan dan Sengketa Informasi

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA**
KETUA,

METUSALAK INFANDI, SH